

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZAKAT PERHIASAN EMAS

#### A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berasal dari kata زَكَاً yang artinya tumbuh dan berkembang.<sup>20</sup> Dinamai zakat karena dapat mensucikan diri dari kotoran dan dosa. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat Al-Syams ayat 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس: ٩)

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.* (QS. Asy-Syams: 9)

Secara terminologi, Al-Jaziri mengartikan zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ تَمْلِكُ مَالَ مَعْصُومٍ لِمُسْتَحِقِّهِ بِشَرَايِطٍ مَّحْصُومَةٍ.<sup>21</sup>

Artinya: *Zakat adalah memiliki harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu.*

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu.<sup>22</sup> secara etimologi ada beberapa istilah yang mempunyai arti sama dengan zakat<sup>23</sup>, yaitu:

<sup>20</sup> Ahmad Waqson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, hal. 577.

<sup>21</sup> Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh'ah Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tth. hal. 590

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam (Zakat dan Wakaf)*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press); 1988, hal. 9.

<sup>23</sup> Depag, RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana IAIN Jakarta, 1992/1993, hal. 1319.

## 1. Zakat, sebagaimana Firman Allah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah: 43)

## 2. Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الانعام: ١٤١)

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.* (QS. Al-An'am: 141)

## 3. Infaq

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: ٣٤)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,* (QS. At-Taubah: 34)

Selain ada yang mengatakan istilah-istilah tersebut di atas sebagian ulama

fiqh ada juga yang mengatakan bahwa zakat adalah shadaqah yang wajib,

sedangkan shadaqah sunnah adalah infaq. Sebagian lagi mengatakan infaq wajib dinamakan zakat dan infaq sunnah dinamakan shadaqah.<sup>24</sup>

Menurut madzhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan kepemilikan itu penuh dengan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.<sup>25</sup>

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus dengan milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.<sup>26</sup> Sedangkan As-Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

Berdasarkan definisi di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan makna ganda, yakni:

1. Mengeluarkan jumlah tertentu (Malikiyah dan Hanafiyah).
2. Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan (Syafi'iyah dan Hanbaliyah).

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib dan terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.

## **B. Rukun dan Syarat Zakat**

<sup>24</sup> Drs. Rosihan, SH.,MA, *Pedoman Praktis Zakat*, Semarang: Lembaga ZIS Masyarakat Peduli, 2001, hal. 12.

<sup>25</sup> Wahbah al Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995, hal. 83.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan bahwa: Rukun (Arab = *rukn*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang, dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur, dan elemen. Sedangkan syarat (Arab = *syarth*) jamaknya *syara'ith*. Secara literal berarti pertanda, indikasi, dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan sama dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis), sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>27</sup> Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia rukun adalah “Yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian”,<sup>28</sup> sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.”<sup>29</sup>

Rukun zakat yaitu sesuatu atau unsur-unsur di dalam zakat itu sendiri, sedangkan syarat zakat yaitu sesuatu yang melekat dan harus dipenuhi dalam pelaksanaan zakat, karena berakibat zah dan tidaknya zakat tersebut,<sup>30</sup> yang akan dijelaskan di bawah ini.

Adapun rukun zakat, antara lain:

1. Rukun yang dikenakan para muzakki (pemberi zakat).

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 95.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 966.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 114.

<sup>30</sup> Anis Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 40.

2. Rukun pada harta yang dizakatkan.
3. Rukun yang menerima zakat.

Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:

1. Syarat zakat dari orang yang mengeluarkan zakat meliputi orang Islam, baligh dan berakal kecuali zakat fitrah dan memiliki harta yang akan dizakatkan.
2. Syarat zakat dari harta yang dizakatkan meliputi harta yang baik, milik yang sempurna dari pemberi zakat, berjumlah satu nishab dan selama satu tahun.
3. Syarat dari penerima zakat meliputi orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil.

### **C. Tujuan Zakat**

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya:<sup>31</sup>

- Hubungan manusia dengan Allah.
- Hubungan manusia dengan dirinya.
- Hubungan manusia dengan masyarakat.
- Hubungan manusia dengan harta benda.

### **D. Macam-Macam Zakat**

---

<sup>31</sup> Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, 1983, hal. 233.

Di dalam hukum Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati adalah zakat fitrah dan zakat maal.

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa dari bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap individu muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya.<sup>32</sup> Sedangkan menurut bahasa berasal dari kata Arab yang bentuk *fil madlinya* adalah *fathara* ( فطر ) yang menjadi, membuat, mengadakan, berbuka, makan pagi. Hal ini tertuang dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم: ٣٠)

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. Ar-Rum: 30)

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia kepada fitrahnya, artinya mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia jauh dari fitrahnya. Adapun waktu mengeluarkannya, boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari rayah, yang penting pembayaran zakat fitrah tidak boleh ditunda setelah shalat hari raya. Para ulama sepakat, kewajiban membayar

<sup>32</sup> Abu Amlik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tshom Cahaya Umat, 2007, hal. 352.

zakat fitrah tidak gugur karena telah lewat batas waktu yang ditentukan, sebab zakat tersebut merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

## 2. Zakat Maal

### a. Pengertian Zakat Maal

Yang dimaksud dengan maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki seorang muslim.

### b. Macam-macam barang yang dizakati

Macam-macam barang yang dizakati meliputi binatang ternak, tanaman, barang dagangan, emas dan perak, yang penulis akan uraikan sebagaimana berikut:

#### 1) Binatang Ternak

Binatang ternak secara dzatiah wajib dizakati meliputi tiga jenis, yaitu:

- Unta.
- Sapi.
- Kambing.

Selain tiga jenis binatang tersebut di atas, secara dzatiah tidak wajib dizakati, kecuali benda tersebut menjadi benda yang diperdagangkan (komoditas perdagangan), maka wajib zakat atau tidaknya tergantung syarat-syarat dan mekanismenya zakat perdagangan.

Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing binatang tersebut, sebagian berikut:

<b>Nama Hewan</b>	<b>Jumlah Ternak</b>	<b>Jumlah Zakat</b>
Unta	5 – 9	1 ekor kambing
	10 – 14	2 ekor kambing
	15 – 19	3 ekor kambing
	20 – 24	4 ekor kambing
	25 – 35	1 ekor unta bintu makhad
	36 – 45	1 ekor bintu labun
	46 – 60	1 ekor hiqqah
	61 – 75	1 ekor dadz'ah
	76 – 90	2 ekor bintu labun
	90 – 120	2 ekor hiqqah
	> 120	1 ekor bintu labun setiap kelipatan 40 ekor, atau 1 ekor hiqqoh setiap kelipatan 50 ekor. <sup>33</sup>

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Juz 1, Jakarta: Al-Mahira, 2008, hal. 440.



Sapi	30 – 39	1 ekor tabi' atau tabi'ah
	40 – 59	1 ekor musinnah
	60	2 ekor tabi
	60 dan seterusnya	Untuk setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor tabi', dan untuk 40 ekor sapi, zakatnya seekor musinnah. <sup>34</sup>
Kambing	40 – 120	1 ekor kambing
	121 – 200	2 ekor kambing
	201 – 300	3 ekor kambing
	301 dan seterusnya	Setiap kelipatan seratus, zakatnya seekor kambing. <sup>35</sup>

## 2) Tanaman

Tanaman yang terkena kewajiban zakat ialah semua tanaman yang diusahakan manusia dan dimilikinya yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>36</sup>

- Tanaman makanan pokok (yang sesuai dengan daerah masing-masing).
- Diusahakan oleh manusia.
- Genap 1 nishab.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 442.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal, 443.

<sup>36</sup> Moh. Rifa'i et.al, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, hal. 134.

Makanan pokok yang wajib dizakati dari jenis buah-buahan adalah kurma dan anggur. Dari jenis biji-bijian adalah gandum, jelai, beras, adas, sayur-sayuran, dan seluruh makanan pokok yang dikonsumsi dalam kondisi normal seperti kacang himmish, buncis, jagung, dan hurthuman (sejenis gandum).<sup>37</sup>

Fuqaha telah berpendapat bahwa kadar zakat yang wajib pada biji-bijian adalah sepuluh persen untuk tanaman yang beroleh siraman dari langit (tanaman tadah hujan), dan lima persen untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman.<sup>38</sup>

### 3) Barang Dagangan

Perdagangan adalah aktivitas mengelola harta melalui kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan yang keuntungannya berdasarkan pembelian. Sebagai zakatnya, dikeluarkan 2 ½ % yang kewajiban membayarkannya di akhir tahun, sebab kewajiban tersebut berdasarkan dengan nilai barang tidak berdasarkan dengan keadaan barang, sehingga penentuannya lebih tepat di akhir tahun.

### 4) Emas dan Perak

Syarat wajib zakat emas dan perak adalah:

- Islam.
- Merdeka.
- Milik sempurna.
- Genap 1 nishab.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Opcit*, hal. 449.

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', t.th, hal. 550.

- Genap 1 tahun.<sup>39</sup>

Adapun nishab emas adalah 20 misqal (90 gram). Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah 2 ½ %. Jika emas melebihi dari batas tersebut, dihitung dengan ketentuan 2 ½ % kali besarnya (banyaknya) emas, sedangkan nishab perak 200 dirham.<sup>40</sup>

#### E. Dasar Hukum Zakat Emas dan Perhiasan Emas

Pada bab sebelumnya penulis sampaikan bahwa terjadinya perbedaan pendapat mengenai zakat perhiasan emas dikarenakan adanya perbedaan pemahaman mengenai dalil *nash* Al-Qur'an yang masih umum dan dalil hadits yang beragam. Diantara dalil-dalil tersebut adalah:

##### 1. Al-Qur'an

- Ayat perintah untuk mengeluarkan zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (البقرة: ٤٣)

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (QS. Al-Baqarah: 43)

- Ayat anjuran mengeluarkan zakat dan menjelaskan faidah-faedahnya

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ...* (QS. At-Taubah: 103)

- Ayat ancaman bagi yang menyimpan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya

<sup>39</sup> Moh Rifa'i, *Op. Cit*, hal. 130

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 133.

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة: ٣٤)

Artinya: ... orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah: 34)

## 2. Al-Hadits

- Hadits-hadits yang menerangkan tentang wajibnya zakat perhiasan emas,

diantaranya:

عَنْ يُؤُسِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ أَعْرَبِيٌّ: أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللَّهِ: (وَالَّذِينَ  
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِمَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ  
تَنْزَلَ الرِّكَاءُ، فَلَمَّا أَنْزَلَتْ قَبَلَهَا اللَّهُ طَهَّرًا لِلْأَمْوَالِ.

Artinya: Dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Khalid Bin Aslam berkata: Kami keluar bersama Abdullah bin Umar R.A maka berkatalah seorang A'robi: ceritakanlah tentang firman Allah: (Dan orang-orang yang menyimpan emas emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah). Ibnu Umar menjawab: Barang siapa yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, ia mendapatkan kebinasaan (waji). Larangan menyimpan emas dan perak secara mutlak, dalam ayat ini turun sebelum ayat tentang perintah zakat ketika ayat tentang zakat diturunkan, Allah SWT menjadikan zakat sebagai penyuci harta.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدَيْهَا مَسَكَّتَانِ عَلِيْطَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ.  
فَقَالَ لَهَا آتَعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يُسْرِكَ اللَّهُ بِهَمَا  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ؟ فَخَلَقْتُهُمَا، فَالْفَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Imam Abi Dawud Sulaiman Ibn Asya'ti Asyajtani, *Sunan Abi Daud Juz II*, Surabaya: Daar al-Fikr, t.th. hal. 95

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya R.A. bahwa seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah S.A.W. sedang wanita itu bersama putrinya, yang di tangannya memakai dua gelang emas. Maka beliau bersabda kepadanya: "Apakah kamu keluarkan zakat emas ini?" jawabnya: "tidak". Sabda beliau: "Bahagiakah kamu kalau Allah pakaikan kepadamu kelak di hari kiamat dua buah kalung emas dari api neraka dengan kedua gelang ini?" Kata kakek Amr: Maka dicabutnya kedua gelang itu, dan dilemparkannya kepada Nabi S.A.W seraya berkata: "Kedua gelang itu untuk Allah dan Rasul-Nya.

- Hadits yang menerangkan tentang tidak wajibnya zakat perhiasan emas, diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.<sup>42</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah berkata: Tidak ada zakat atas perhiasan (yang dipakai)

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلْيٌ فَلَمْ تَكُنْ تَرْكِيهِ.<sup>43</sup>

Artinya: Dari Atho dari Aisyah berkata: Anak-anak saudaraku memakai perhiasan maka tidak ada zakatnya.

#### F. Pendapat Fuqaha tentang Zakat Perhiasan Emas

Para fuqaha sepakat bahwa emas termasuk benda yang wajib dizakati, akan tetapi berbeda pendapat tentang wajib zakat dan tidaknya emas yang sudah menjadi perhiasan, diantara pendapat tersebut adalah:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua jenis emas wajib dikeluarkan zakatnya secara mutlak, baik emas yang masih batangan ataupun yang sudah menjadi perhiasan yang digunakan wanita, atau emas yang untuk melapisi benda lain tetap wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Imam Ahmad, pada madzhab Imam Ahmad ini sebagian ada mewajibkan dan sebagian lagi ada yang tidak mewajibkan zakat atas perhiasan emas.

<sup>42</sup> Imam Muhadisin Hafid Jalil Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali A-Baihaqi, *Al Sunan Kubro*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. hal. 138.

<sup>43</sup> Abi Bakar Abdullah bin Muhammad Abi Saybah, *Kitabul Musonaf Fil Ahaditsural Atsar*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1995, hal. 383.

3. Imam Malik, berpendapat perhiasan emas atau perak yang dimiliki dan digunakan wanita, atau untuk melapisi benda lain tidak terkena zakat.<sup>44</sup>

Uraian di atas diketahui bahwa perbedaan pendapat antara ulama tersebut hanyalah pada perhiasan pemakaiannya diperbolehkan oleh syara', sedangkan perhiasan yang pemakaiannya tidak diperbolehkan mereka sepakat atas zakatnya.

Ibnu Al-Arabi menjelaskan bahwa pembiakan yang merupakan prinsip dalam kewajiban zakat adalah sesuatu yang tidak memustahilkan adanya zakat, begitu juga pemotongan pembiakan pada emas dan perak karena dijadikan perhiasan tetap diwajibkan zakat pada keduanya.<sup>45</sup>

An-Nawawi berkata bahwa: sahabat-sahabat kami berkata: jika seseorang mengambil perhiasan tidak diperuntukkan untuk dipakai secara haram atau makruh ataupun mubah, dan dimaksudkan untuk simpanan, maka mazhab yang shahih adalah kewajiban pengeluaran zakatnya.<sup>46</sup> Ibnu Hamid memberikan penjelasan tentang perhiasan yang diperbolehkan yakni diperbolehkannya perhiasan jika tidak mencapai seribu misqal.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> M. Masykur Khoir, *Op. Cit*, hal. 34.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hal. 283.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 292.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 293